

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 150

TAHUN : 2012

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

PENATAAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata dan mengamankan daerah sekitar sungai;

- b. bahwa dalam mewujudkan penataan dan pengamanan daerah sekitar sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, sempadan sungai merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dimana aliran sungai itu sendiri berada, yang pemanfaatannya diperuntukkan sebesar-besarnya kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa dalam rangka tertib pembangunan fisik di wilayah Kota Cimahi serta untuk mewujudkan Kota Cimahi yang teratur perlu penataan atas sempadan sungai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Sempadan Sungai di Kota Cimahi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

Dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENATAAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA
CIMAHI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang merupakan Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi.
7. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
8. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
9. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungaibuatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
10. Kawasan Perkotaan adalah wilayah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan yang tercantum pada Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. penetapan garis sempadan sungai;
- b. pemanfaatan sempadan sungai; dan
- c. perlindungan sempadan sungai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penataan sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya perlindungan, pengembangan pemanfaatan dan pengendalian saluran serta penataan bangunan dipinggir saluran, perlindungan masyarakat dari daya rusak air dan penataan lingkungan.
- (2) Penataan sempadan sungai bertujuan :
 - a. agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya;

- b. kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sungai dapat memberikan hasil optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai;
- c. daya rusak air pada sungai dapat dibatasi; dan
- d. para penghuni dan/atau pemanfaat bangunan serta lahan disekitarnya berperan aktif dalam memelihara kelestarian sungai.

BAB III

PENETAPAN GARIS SEMPADAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN SEMPADAN SUNGAI

Pasal 4

Klasifikasi penetapan garis sempadan sungai terdiri atas :

- a. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan; dan
- b. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkota

Pasal 5

Garis Sempadan Sungai bertanggung ditetapkan sebagai berikut :

- a. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- b. dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan sungai kecuali lahan yang berstatus tanah Negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru harus dibebaskan.

Pasal 6

Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul ditetapkan sebagai berikut :

- a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
- b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter garis sempadan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan menjadi tanggung jawab pengelola jalan.

Pasal 8

- (1) Garis sempadan ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan garis sempadan dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan dengan mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.

- (3) Kajian penetapan garis sempadan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota beranggotakan Wakil dari Instansi Teknis dan unsur masyarakat, memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat didalam sempadan.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan lahan di sempadan sungai dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :
 - a. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - b. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - c. pemancangan tiang dan pondasi prasarana jalan/jembatan; dan
 - d. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (3) Walikota dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan sungai yang diperlukan dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.

Pasal 10

- (1) Perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai.
- (2) Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan dilakukan dengan larangan :
 - a. menanam tanaman selain rumput
 - b. mendirikan bangunan
 - c. mengurangi dimensi tanggul

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Kewajiban pemegang izin sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) sebagai berikut :

- a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai;
- b. melindungi dan mengamankan prasarana sungai;
- c. mencegah terjadinya pencemaran air sungai;
- d. menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai; dan
- e. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pemeriksaan.

Pasal 12

Pada sempadan sungai, dilarang :

- a. mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan sungai dan/atau pemanfaatan sungai;
- b. membuang sampah; dan

- c. membuang limbah padat dan/atau limbah cair, kecuali yang telah memenuhi baku mutu.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Penataan sempadan sungai dan penetapan garis sempadan sungai ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan- ketentuan didalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk peran aktif dalam usaha pelestarian dan pengamanan, baik fungsi maupun fisik sempadan sungai serta memberikan laporan dan pengaduan.

(3) Laporan atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap pemegang izin pemanfaatan sempadan sungai yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

- (2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila pemanfaatan yang dilakukan pemegang izin menimbulkan kerusakan pada ruang sungai atau lingkungan sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap izin pemanfaatan sempadan sungai tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, setiap pemanfaat sempadan sungai yang tidak memiliki izin, wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan izin pemanfaatan sempadan sungai yang sedang dalam proses, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal September 2012

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal September 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

BAMBANG ARIE NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2012 NOMOR 150 SERI E